

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Penerapan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan yang menerapkan. Sebagian pakar mendefinisikan penerapan merupakan aktivitas suatu tindakan yang mengimplementasikan sebuah teori, metode, serta berbagai upaya lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu baik untuk kepentingan anggota kelompok atau golongan melalui rencana penyusunan secara sistematis.¹⁶ Sementara itu, Vant Kant menerangkan bahwa undang-undang adalah kumpulan peraturan yang mengikat secara hukum yang dibuat untuk mengatur dan melindungi hak-hak individu dalam suatu masyarakat.¹⁷ Penegakan hukum merupakan kelanjutan dari proses pembentukan hukum, yang mencakup lembaga, aparatur, saran dan prosedur untuk penegakan hukum”, dijelaskan oleh Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra.¹⁸

Berbicara mengenai Penerapan hukum, pada dasarnya merupakan proses pelaksanaan norma hukum secara kongkret, dimana hukum diciptakan bukan hanya sebagai aturan yang tidak pernah dilaksanakan

¹⁶ Afi Parnawi et al., “Penerapan Metode Demonstrasi dalam Meningkatkan Kemampuan Praktek Salat Siswa Kelas IV di SD Al-Azhar 1 Kota Batam,” *Journal on Education* 05, no. 02 (2023).

¹⁷ Ishaq, *DASAR-DASAR ILMU HUKUM*, ed. oleh Yunasril, Edisi Revi (Sinar Grafika, 2018).

¹⁸ *Ibid*, hlm. 223

melainkan untuk diterapkan dalam kehidupan yang nyata. Jika hukum tidak pernah diterapkan, maka ia kehilangan statusnya sebagai hukum yang mengatur perilaku sosial masyarakatnya. Berlakunya suatu hukum melibatkan faktor masyarakat serta perilaku dan tingkah lakunya, termasuk peran lembaga seperti kepolisian yang bertanggung jawab menangani pelanggaran hukum, sedangkan kejaksaan yang mempersiapkan pemeriksaan perkara hingga sidang di pengadilan. Secara keseluruhan, penerapan hukum dalam masyarakat itu berfungsi untuk mengikat warga negara melalui berbagai larangan dan peraturan yang ditujukan bagi pelaku kejahatan disuatu negara, guna menjamin kepastian dan keadilan.

2. Pidana

Berasal dari kata "pidana" atau 'pidana' pada dasarnya dipahami sama dengan hukum, sedangkan konsep "pidana" dipahami sebagai proses hukuman atau penjatuhan sanksi. Pidana menjadi komponen utama dalam struktur hukum pidana yang berperan sebagai respon negara atas terjadinya perbuatan melawan hukum pidana. Menurut Moeljatno, pidana merupakan operasionalisasi hukum berupa penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap individu atau kumpulan individu yang dinyatakan terbukti melakukan tindakan yang melawan ketentuan hukum pidana dan dinyatakan bersalah melalui

mekanisme persidangan.¹⁹ Secara umum, hukuman didefinisikan sebagai sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum (*penalty*) oleh lembaga atau instansi atau badan yang berwenang.²⁰

Pemidanaan dapat dipahami kedalam dua hal, yaitu : sebagai proses dan sebagai hasil. Sebagai proses, pemidanaan mencakup serangkaian tahapan prosedur hukum persidangan pidana dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, sampai dengan penjatuhan sanksi dan eksekusi pidana. Kemudian sebagai hasil, pemidanaan terwujud dalam bentuk putusan hakim yang memuat sanksi pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan kepada pelaku kejahatan.²¹ Kesimpulannya, pemidanaan adalah serangkaian proses hukum pidana yang melibatkan tahapan-tahapan yang dimulai dari penyelidikan sampai dengan penjatuhan putusan oleh hakim. Dimana pemidanaan sendiri, berfungsi sebagai instrumen negara untuk merespon pelanggaran hukum guna mewujudkan keadilan, memberikan efek jera dan melindungi kepentingan masyarakat.

3. Tindak Pidana Cukai

Definisi tindak pidana dalam perspektif hukum positif, dimaknai sebagai suatu kejahatan sebagaimana diatur dalam regulasi hukum dan

¹⁹ Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2021): 93.

²⁰ Arief Fahmi Lubis, "Pembaruan Sistem Pemidanaan Pada Hukum Pidana Pidana Militer," *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022).

²¹ M I Nasution, M Ali, dan F Lubis, "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru," *Judge: Jurnal Hukum* 05, no. 01 (2024): 16–23.

dikualifikasikan sebagai kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman. Dalam teori tindak pidana, dipahami sebagai bentuk perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum/norma yang dilakukan atas dasar kelalaian pelaku serta dikenakan sanksi pidana dalam rangka memelihara ketertiban hukum dan menjaga kejejahteraan masyarakat.²²

Dalam bidang tindak pidana cukai tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan tetapi sebagai pelanggaran karena perhatian utama dari direktorat bea dan cukai adalah terhadap objek barang. Tindakan tertentu bisa diklasifikasikan sebagai delik pidana jika pelanggaran yang dimaksud tergolong serius dengan konsekuensi yang menimbulkan dampak merugikan bagi kehidupan sosial masyarakat.

Cukai dipahami sebagai retribusi pemerintah atas barang yang memiliki ciri maupun karakteristik sebagaimana ditentukan oleh undang-undang cukai. Cukai sebagai sumber penerimaan fiskal pada tatanan nasional maupun berbagai negara lain, telah diterapkan secara meluas tidak hanya sebagai sumber penerimaan fiskal/kas publik sekaligus sebagai instrumen pengawasan terhadap peredaran serta konsumsi komoditas yang menimbulkan efek buruk.²³ Barang kena pajak merupakan produk yang memiliki karakteristik dimana tingkat penggunaannya memerlukan pengendalian, distribusinya membutuhkan

²² Weldi Alfetra, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cukai Hasil Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di," *Jurnal Hukum Bisnis* 1, no. 2 (2022): 1287–98.

²³ Clarissa Aurelia Williem dan Wily Julitawaty, "Peran Kebijakan Ekstensifikasi Cukai Dalam Melindungi Kesehatan Masyarakat Indonesia," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan* 1, no. 3 (2024): 174–84.

pengawasan, penggunaannya berpotensi menyebabkan dampak buruk bagi warga negara maupun alam sekitar. Sehingga, penggunaannya patut dikenakan retribusi untuk mewujudkan rasa adil dan keselarasan. Jenis-jenis produk yang dikenai cukai terdapat pada Pasal 4 undang-undang cukai yakni, etil alkohol (etanol), minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil olahan tembakau.

Tembakau ilegal atau sigaret ilegal yang tidak dilekati pita cukai yang peredarannya semakin meluas dimasyarakat menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara dan masyarakat. Latar belakang pemberlakuan personalisasi pita cukai diberlakukan sebagai upaya menanggulangi maraknya peredaran rokok ilegal yang dilakukan melalui berbagai modus operandi, yang tidak sekedar memberikan dampak kerugian bagi pendapatan fiskal negara namun turut merugikan industri rokok yang beroperasi sesuai izin. Penerapan kebijakan pita cukai tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan iklim persaingan dagang yang sehat dikalangan produsen rokok.²⁴ Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, tentang cukai. Ketentuan pidana mengenai cukai secara khusus salah satunya diatur dalam Pasal 54. Apabila suatu perbuatan tersebut dilakukan dan terpenuhi unsur-unsur perbuatan maka dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana atau terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang cukai.

²⁴ Martinus Rafles Situmorang, "Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Terhadap Kejahatan Pemalsuan Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 6 (2024): 2448–59.

4. Pembuktian (Pasal 184 KUHAP)

Hakikat pembuktian dalam proses pidana bertujuan menunjukkan terjadinya suatu delik dan mengkaitkannya dengan kesalahan terdakwa.²⁵ Dalam pelaksanaannya, mekanisme pembuktian merupakan upaya hukum untuk menumbuhkan keyakinan hakim melalui terpenuhinya alat bukti minimum mengenai terjadinya tindak pidana serta keterlibatan terdakwa sebagai pelakunya.

a. Pasal 184 Tentang Alat Bukti

Istilah "bukti" merujuk pada seluruh persoalan, berkaitan mengenai perbuatan, dimana setiap bentuk memiliki nilai pembuktian dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pertimbangan hakim mengenai fakta terjadinya delik pidana yang dilakukan oleh terdakwa.²⁶ Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, penentuan alat bukti yang sah diberlakukan secara terbatas dengan ketentuan undang-undang.²⁷ Jenis-jenis alat bukti yang sah menurut undang-undang tertuang dalam pasal 84 ayat (1) KUHAP, yakni :

²⁵ Fariaman Laia dan Yonathan Sebastian Laowo, "Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan," *Panah Keadilan* 1, no. 31 (2022): 99–116.

²⁶ Marcelino Imanuel Makalew, Ruddy R. Watulingas, dan Diana R. Pangemanan, "Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana," *Lex Privatum* IX, no. 8 (2021): 100–109.

²⁷ Kukuh Dwi Kurniawan, "Porn Videos as Evidence of Adultery : A Comparative Study of Indonesian Criminal Law and Islamic Law" 30, no. 2 (2022): 166–81.

1) Keterangan Saksi

Saksi dimaknai sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 26 KUHAP : adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.²⁸ Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling penting dalam perkara pidana. Dapat dinyatakan bahwa tidak ada perkara pidana yang dapat dipisahkan dari kesaksian. Hampir seluruh bentuk pembuktian bergantung pada keterangan saksi, sehingga meskipun didukung alat bukti lain, kehadiran keterangan saksi tetap diperlukan. Kekuatan pembuktian dari keterangan saksi pada dasarnya tidak bersifat menentukan secara mutlak, melainkan diperlukan sebagai bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara kaku oleh keterangan saksi dalam membuat pertimbangan hukum, melainkan memiliki diskresi untuk menilai pembuktian tersebut secara menyeluruh dan kontekstual. Dengan demikian, menempatkan hakim sebagai penilai utama dari alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

2) Keterangan Ahli

Dalam praktik persidangan, alat bukti "ahli" disebut dengan istilah saksi ahli. Merujuk kedalam pasal 1 angka 28 keterangan

²⁸ M. Amry Agusta dan Nanda Sahputra Umara, "Construction Of Proof Of De Auditio Testimonial Witness As A Tool Of Evidence In The Post Constitutional Court's Criminal Justice System (Analysis of Decision Number: 93/Pid.B/2013/PN.TK)," *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 130–55.

ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.²⁹ Keterangan ahli dapat diberikan atas permintaan penyidik, jaksa maupun terdakwa atau kuasa hukumnya. Ahli memberikan keterangan berdasarkan keahlian yang dimilikinya secara objektif dan tidak memihak.

Dalam tahap penyidikan, keterangan ahli dapat dijadikan pertimbangan oleh penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, namun dapat pula tidak dijadikan pertimbangan. Demikian pula dalam persidangan, keterangan ahli tidak bersifat mengikat bagi hakim, melainkan hanya sebagai bahan pertimbangan dalam menilai apakah terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.

3) Surat

Menurut sudikno Mertokusomo, alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menuangkan isi hati atau menyampaikan gagasan seseorang dan dipergunakan sebagaimana mestinya.³⁰ Sementara itu, KUHP tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan surat,

²⁹ Herman et al., "Pemeriksaan Ahli Kominfo dan Ahli Akademisi dalam Perkara Pembuktian Tindak Pidana ITE," *Halu Olea Legal Research* 5, no. 1 (2023): 46–61.

³⁰ Devina Puspita Sari, "Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 323–52.

hanya menetapkan surat sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat atas sumpah dalam pasal 187 KUHP. Kekuatan pembuktian alat bukti surat bersifat tidak mengikat (terbuka) artinya, tidak memiliki nilai pembuktian yang absolut atau pasti, sehingga pertimbangannya sepenuhnya diserahkan kepada keyakinan hakim.³¹ Hal ini disebabkan oleh proses pemeriksaan perkara yang bertujuan mencari kebenaran materiil berdasarkan keyakinan hakim, atau dilihat dari perspektif pembuktian minimum yang diperlukan.

4) Petunjuk

Alat bukti "petunjuk" adalah alat bukti yang tercipta. Pengertian alat bukti petunjuk diartikan dalam pasal 188 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) yang didefinisikan sebagai perbuatan, keadaan, atau kejadian yang berkaitan satu sama lain secara berurutan dan logis.³² Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kejadian terakhir benar-benar terjadi serta pelakunya adalah orang yang diduga melakukan kejadian awal, nilai pembuktiannya bersifat bebas dan subjektif.

³¹ Reichella Averina Jessica Zega, Olga A. pangkrego, dan Evie Sompie, "*Kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana*", no. Vol. 10 No. 5 (2021): Lex Crimen (2021): 169–73.

³² Revy S M Korah, "CARA MENENTUKAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN" 15, no. 5 (2025).

5) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah semua yang disampaikan terdakwa dalam proses persidangan mengenai perbuatan yang dilakukan serta diketahui maupun dialaminya. Dalam sistem pembuktian KUHP, kesaksian terdakwa memiliki kekuatan khusus yang membedakannya dari alat bukti yang lain. Kesaksian yang diberikan dalam sidang di pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat.

5. Kurir

Kurir merupakan pihak yang mewakili perusahaan jasa pengiriman barang dalam melaksanakan wewenang yang diberikan oleh penjual. Dalam hal pengiriman barang oleh kurir, dapat dinyatakan bahwa³³ Penitipan yang dimaksud adalah aktivitas yang meliputi penerimaan, pengiriman dan penyerahan paket dari pengirim kepada penerima dengan menggunakan imbalan. Namun, penting untuk dipahami bahwa kurir dalam konteks hukum pidana memiliki posisi yang sangat terbatas terkait kepemilikan dan penguasaan barang yang dikirimkan. Kurir pada dasarnya berfungsi sebagai perantara atau agen pengiriman yang tidak memiliki hak kepemilikan maupun hak penguasaan substantif atas barang tersebut. Kewenangan otoritas kurir hanya terbatas pada

³³ I Wayan Gde Wiryawan, "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E- Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)," *Jurnal Ilmu Hukum : Fakultas Hukum & Ilmu Sosial UNDIKNAS* 4, no. 2 (2021): 187–202.

pengangkutan fisik dan pengiriman barang sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pengirim dari perusahaan logistik.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Tujuan Pidanaan

Dalam perkembangannya teori tujuan pidana berubah mengikuti perkembangan tatanan kehidupan masyarakat sebagai tanggapan atas kemunculan dan meluasnya kejahatan itu sendiri.³⁴ Teori absolut (pembalasan), teori utilitarian/relatif dan teori gabungan merupakan tiga sub-kategori dari teori hukum pidana.

a. Teori Pembalasan (teori absolut)

Pada akhir abad ke-18, teori absolut (pembalasan) mulai berkembang. Immanuel Kant dan Hegel adalah yang pertama kali mengusulkan teori ini, teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat menerima hukuman atas kejahatan atau pelanggaran yang telah mereka lakukan. Menurut pandangan ini dasar hukum pidana atau tujuan pidana adalah untuk memberikan pembalasan kepada mereka telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, sebagai gantinya pelaku diberi penderitaan sebagai balasannya.³⁵

Immanuel Kant berpendapat bahwa untuk memberantas ketidakadilan yang ditimbulkan oleh kegiatan kriminal, "Kejahatan

³⁴ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (20M).

³⁵ A Sinurat, "Asas-Asas Hukum Pidana Materil di Indonesia," *Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana*, 2023.

harus dihukum dengan kejahatan”.³⁶ Sementara itu menurut Hegel, ”Hukuman adalah keharusan logis sebagai konsekuensi dari keberadaan kejahatan”. Teori absolut (pembalasan) sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu : Pertama, pencapaian rasa keadilan dalam masyarakat menjadi prioritas utama dalam teori absolut objektif. Kedua, teori absolut subjektif, adalah metode yang berfokus pada pelaku kejahatan yang sebenarnya.³⁷

b. Teori Relatif

Teori ini berkembang sebagai respon terhadap teori absolut yang dianggap belum optimal. Tujuan utama dalam pemidanaan digunakan untuk menegakkan hukum, melindungi kepentingan pribadi, publik serta memelihara ketertiban sosial dan hukum.³⁸ Dasar dari teori relatif adalah gagasan bahwa hukuman pidana (pidana) berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban sosial. Muladi berpendapat, bahwa teori ini, pemidanaan berfungsi sebagai alat untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebagai pembalasan

³⁶ Syarif Saddam Rivanie et al., “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan,” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022).

³⁷ Katrin Valencia Fardha, “Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023).

³⁸ Tengku Arif Hidayat et al., “Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Teori Relatif,” *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal* 1, no. 2 (2023).

atas kesalahan pelaku.³⁹ Meskipun pembalasan dianggap tidak berguna/tidak bernilai menurut teori relatif, namun diakui sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan masyarakat. Hukuman diterapkan bukan *quia peccatum est* (karena orang melakukan kejahatan) melainkan *ne peccetur* (untuk mencegah orang melakukan kejahatan).⁴⁰

c. Teori Gabungan

Timbulnya kelompok ketiga ini terbentuk dengan mendasarkan hukuman pada campuran teori absolut dan teori relatif, yang kemudian disebut sebagai teori gabungan, karena menggabungkan teori absolut dan teori relatif.⁴¹ Teori gabungan yang dikenal sebagai teori modern, memandang tujuan dari hukuman bersifat plural.⁴² Prins, Van Hammel dan Van List mengemukakan gagasan teori ini. Lahirnya teori gabungan karena teori absolut dan teori relatif memiliki kelemahan, yakni :

Kelemahan teori absolut :

a) Ketidakkonsistenan dalam penerapan norma pembalasan atau

³⁹ M. S Retnaningtiyas, A., & Umam, "PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2021 DALAM PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN," *AL MUNAZHZHARAH* 8(20 (2024): 1–14.

⁴⁰ Ismail Rumadan, "PROBLEM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA DAN REORIENTASI TUJUAN PEMIDANAAN," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2021) 6.

⁴¹ Fariaman Laia, "Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak," *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 1 (2023).

⁴² N Insani, "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Dalam Perspektif Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor 179/Pid. B/2023/PN Psb)," *Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh*, n.d.

kesulitan dalam menilai beratnya hukuman;

- b) Dipertanyakan apakah negara memiliki hak untuk menghukum seseorang dengan hukuman pidana sebagai tanggapan atas kejahatan;
- c) Masyarakat tidak diuntungkan dari hukuman atau vonis yang dijatuhkan.

Kelemahan teori relatif

- a) Ketidakadilan dapat timbul dari teori relatif, jika tujuannya adalah untuk mencegah kegiatan kriminal, kemungkinan besar pelaku kejahatan ringan akan menerima hukum yang berat hanya sekedar untuk menakut-nakuti;
- b) Kepuasan masyarakat yang diabaikan, jadi tujuan teori relatif hanya sekedar untuk memperbaiki diri penjahat, sehingga kepuasan masyarakat dengan demikian abaikan.⁴³

Oleh karenanya, konsep teori gabungan ini memadukan kedua teori absolut dan teori relatif sehingga penjatuhan pidana/hukuman dapat memberikan kepuasan batin baik bagi hakim, penjahat dan masyarakat dan penjatuhan pidana yang diberikan haruslah seimbang sesuai dengan tujuan teori gabungan.

⁴³ Fransiska Novita Wijanarko, Dwi Seno and Eleanora, *Pidana dan Pemidanaan* (Malang: Madza Media, 2023).

2. Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara

Sistem pembuktian adalah ketentuan hukum yang mengatur berbagai jenis dan macam alat pembuktian yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengadilan, Penjelasan terhadap masing-masing alat buktinya, serta dengan metode apa prosedur penggunaan bukti-bukti tersebut yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim.⁴⁴ Pembahasan tentang sistem pembuktian dimaksudkan untuk memahami metode penempatan alat bukti dalam kasus yang sedang diperiksa. Dalam praktik acara pidana, adanya pengaturan untuk mengindikasikan empat sistem atau teori pembuktian diantaranya :

a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*)

Teori/sistem pembuktian secara positif mengandalkan sepenuhnya pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut teori ini, penilaian subjektif hakim tidak lagi diperlukan jika suatu tindakan dapat dibuktikan menggunakan bukti yang diakui secara hukum.⁴⁵ Teori/sistem ini dikenal pula sebagai teori pembuktian formal. Penekanan utamanya terletak pada eksistensi pembuktian yang legitimate menurut ketentuan hukum. Hakim berhak memvonis bersalah kepada pelaku kejahatan selama alat

⁴⁴ Geofani Indra David Palit, Rodrigo F Elias, dan Reymen M Rewah, "Penerapan Keyakinan Hakim (Conviction In Rationee) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Lex Crimen* 10, no. 5 (2021).

⁴⁵ Perlindungan Konsumen, Bagi Pembeli, dan Sunarko Kasidin, "Kajian Hukum Tentang Kekuatan Alat Bukti Yang Dipublikasikan Oleh Seorang Ahli Di Luar Pemeriksaan Persidangan Dihubungkan Pasal 184 Kuhap," *FOCUS: Jurnal of Law* 2, no. 2 (25 Oktober 2021): 1–20.

bukti yang sah tersedia, bahkan ketika hakim secara personal meragukan kesalahan terdakwa.

**b. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim
melulu**

Pembuktian seperti ini memberikan keleluasaan yang berlebihan kepada hakim sehingga menjadi sukar untuk dikontrol. Akibatnya, terdakwa atau kuasa hukumnya mengalami kesulitan dalam melakukan pembelaan yang efektif. Berdasarkan teori ini, dikatakan memadai apabila hakim menetapkan terungkapnya fakta-fakta semata-mata berdasarkan keyakinan subjektif tanpa terikat pada ketentuan tertentu.⁴⁶ Dalam penerapan sistem/teori ini, hakim dapat mengandalkan hati nurani pribadi guna menentukan apakah suatu fakta telah meyakinkan atau tidak.

**c. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim
atas alasan yang logis**

Berdasarkan sistem/teori ini, hakim memiliki wewenang untuk menentukan kesalahan seseorang berdasarkan keyakinan pribadinya, dimana keyakinan itu dibangun atas fondasi pembuktian yang diperkuat oleh kesimpulan yang berpedoman kepada kaidah-kaidah pembuktian yang spesifik. Pembuktian bebas adalah nama

⁴⁶ Triantono Triantono dan Muhammad Marizal, "PARAMETER KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA," *Justitia et Pax* 37, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.3744>.

yang diberikan kepada sistem atau teori pembuktian ini karena hakim memiliki keleluasaan dalam menyatakan dasar-dasar keyakinannya.⁴⁷ Sistem ini menempatkan ruang gerak yang terlampau luas kepada hakim, sehingga pengawasan terhadapnya menjadi sulit untuk dilakukan. Selain itu, terdakwa atau kuasa hukumnya menghadapi kesulitan dalam melaksanakan pembelaan. Dalam konteks ini, hakim berwenang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan keyakinan pribadinya, bahwa terdakwa dinilai telah memenuhi unsur dari perbuayan yang dituduhkan kepadanya.

d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*)


Sistem atau teori pembuktian secara negatif adalah kombinasi dari dua sistem yang saling bertentangan secara ekstrim. Dimana, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan dengan sistem pembuktian menurut hukum secara positif.⁴⁸ Ketentuannya berbunyi "kesalahan seseorang pelaku ditentukan berdasar pada keyakinan hakim yang berlandaskan pada prosedur dan bukti-bukti yang valid sesuai dengan kitab hukum acara pidana (KUHAP)".

⁴⁷ Nimerodi Gulo dan Cornelius Dikae Zolohefona Gulo, "Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia," *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8119–20.

⁴⁸ Syawal Abdulajiddan Anshar Edhy Muhammad, "ANALISIS HUKUM KUALITAS ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 81/PID.B/2020/PN TOB)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6 (7) (2025).

Teori ini menetapkan bersalah atau tidaknya seseorang, terdapat 2 komponen penting yakni :

- 1) Pembuktian harus dilaksanakan sesuai prosedur dan menggunakan alat bukti yang sah berdasarkan kitab hukum acara pidana (KUHAP);
- 2) Kepercayaan hakim yang didasarkan pada metode dan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku.⁴⁹



⁴⁹ F. R. (2024). Ardi, S., & Hartadi, "Pertimbangan Keyakinan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Kopi Sianida Jessica Berdasarkan Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan Nomor. 777/Pid. B/2016/Pn. Jkt. Pst).," *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 4(2) (2024): 529–42.